

ABSTRAK

Keberadaan pandemi covid-19 mendesak pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya mengurangi angka penyebarannya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan ialah mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Melalui Irmendagri pemerintah mengatur beberapa larangan diantaranya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM, PPKM Mikro, Penetapan PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 3 dan 4. Peraturan ini menjadi pijakan bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi bagi pelanggar-pelanggar yang menyebabkan adanya indikasi penyebaran pandemi.

Namun yang menarik, beberapa aktivitas masyarakat seperti berjualan dipasar, membuka keramaian, dan sebagainya justru diberikan sanksi berupa pidana maupun denda. Sedangkan dalam Irmendagri a quo secara nyata tidak mengatur terkait pemberian sanksi bagi pelanggar. Hal ini justru semakin mempertanyakan keabsahan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap masyarakat tanpa pijakan yang jelas. Dalam hal ini semakin memperatanyakan, apakah pemerintah sewenang-wenang dalam memberikan sanksi pidana atau bahkan memiliki keterkaitan terhadap aturan lainnya.

Penulis tertarik untuk mengkaji secara substantif mengenai materi muatan dalam Irmendagri tersebut dengan mengkorelasikan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melihat asas-asas dalam melahirkan kebijakan serta mekanisme dalam pembuatannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis normatif, yakni menganalisa berbagai perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukan Irmendagri tersebut untuk menemukan konklusi kemanfaatan dan kegunaan terhadap masyarakat.

Kata kunci : Pandemi, Pembatasan Sosial, Sanksi

ABSTRACT

The existence of the COVID-19 pandemic has urged the government to issue several policies in an effort to reduce the number of its spread. One of the policies issued is regarding the implementation of restrictions on community activities (PPKM). Through the Minister of Home Affairs, the government regulates several prohibitions including, Large-Scale Social Restrictions (PSBB), PPKM, Micro PPKM, Thickening of Micro PPKM, Emergency PPKM, PPKM Level 3 and 4. any indication of the spread of the pandemic.

But interestingly, some community activities such as selling in the market, opening ceramics, and so on are actually given criminal sanctions or fines. Meanwhile, the a quo Irmendagri does not clearly regulate the imposition of sanctions for violators. This has even further questioned the legitimacy of the government in imposing sanctions on the community without a clear footing. In this case, it is increasingly questioning whether the government is arbitrary in giving criminal sanctions or even having links to other regulations.

The author is interested in substantively reviewing the content material in the Minister of Home Affairs by correlating it with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislations to see the principles in producing policies and the mechanisms in their making.

This study uses a normative type of research method, namely analyzing various laws that are used as the basis for the formation of the Minister of Home Affairs to find conclusions about the benefits and uses for the community.

Keywords: *Pandemic, Social Distancing, Sanctions*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.4 Sumber Bahan Hukum :	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
2. 1 TEORI KEABSAHAN HUKUM.....	14

2. 2	SANKSI PIDANA	18
2. 3	TEORI PENEGAKAN HUKUM	22
2. 4	KAJIAN TENTANG PPKM	29
2. 5	TEORI KEWENANGAN	32
BAB III		35
KEABSAHAN PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PPKM DENGAN ALASAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS		35
3. 1	Beberapa Aspek Regulasi PPKM	35
3.1.1.	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali	35
3.1.2	Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3220/XI/Kes.7./2020 Tentang Pedoman Penegakan Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran Protokol Kesehatan.	44
3. 2	Kasus-Kasus Penangkapan/ Pengenaan Sanksi Pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).....	45
3. 3	Keabsahan Pengenaan Sanksi Pidana Tanpa Alas Hukum Yang Tepat.....	52
3.3.1.	Ditinjau Dari Perspektif Asas Kesalahan.....	52
3.3.2.	Perspektif Analogi.....	55
3.3.3.	Perspektif teori Kepastian Hukum	60
3.3.4	Perspektif teori Keadilan	63
BAB IV		66
PENUTUP		66
4.1.	KESIMPULAN	66
4.2.	SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA		68